

Peran Advokat Dalam Menangani Kasus Hak Asuh Anak Dalam Perkara Perceraian

Joshua Octavianus Lumban Gaol¹, Herlina Manullang²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, Medan

E-mail: ¹Joshualumban.gaol@student.uhn.ac.id, ²herlinamanullang@uhn.ac.id

ABSTRAK

Perceraian sering kali tidak hanya memutuskan hubungan antara suami dan istri, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum yang lebih kompleks, terutama mengenai hak asuh anak. Peran advokat menjadi sangat penting karena mereka tidak hanya bertindak sebagai pendamping hukum, tetapi juga sebagai penegak keadilan yang memastikan kepentingan terbaik bagi anak tetap menjadi prioritas utama. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana peran advokat dalam menangani kasus hak asuh anak pada perkara perceraian serta sejauh mana efektivitas advokat dalam memperjuangkan hak kliennya di pengadilan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk peran advokat dalam setiap tahapan proses hukum perceraian, mulai dari mediasi hingga putusan akhir, serta untuk memahami strategi yang digunakan advokat dalam membuktikan kelayakan pihak yang berhak atas pengasuhan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokat memiliki peran yang sangat strategis, baik dalam memberikan pendampingan hukum maupun dalam membangun argumentasi yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, advokat juga berperan penting dalam memberikan edukasi hukum kepada klien agar proses perceraian dan penentuan hak asuh berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, keberadaan advokat dalam perkara hak asuh anak tidak hanya memperkuat posisi hukum klien, tetapi juga turut mendukung terwujudnya keadilan dan perlindungan hak anak di tengah proses perceraian.

Kata Kunci: Advokat, Hak Asuh Anak, Perceraian, Peran Hukum, Perlindungan Anak

ABSTRACT

Divorce often not only sever the relationship between husband and wife, but also gives rise to more complex legal issues, particularly regarding child custody. The role of advocates is crucial because they not only act as legal counsel but also as enforcers of justice, ensuring that the best interests of the child remain a top priority. The issues raised in this study are the role of advocates in handling child custody cases in divorce cases and the extent to which advocates are effective in fighting for their clients' rights in court. The purpose of this study is to determine the role of advocates in each stage of the divorce legal process, from mediation to the final decision, and to understand the strategies advocates use in proving the eligibility of the party entitled to child custody. The results of the study indicate that advocates have a very strategic role, both in providing legal assistance and

in building arguments oriented towards the best interests of the child. In addition, advocates also play an important role in providing legal education to clients so that the divorce process and the determination of custody proceed in accordance with applicable legal provisions. Thus, the presence of an advocate in child custody cases not only strengthens the client's legal position but also contributes to the realization of justice and the protection of children's rights during the divorce process.

Keywords: Advocate, Child Custody, Divorce, Role of Law, Child Protection

1. PENDAHULUAN

Perceraian merupakan salah satu peristiwa hukum yang tidak hanya memutus hubungan antara suami dan istri, tetapi juga membawa dampak psikologis, sosial, dan hukum yang kompleks, terutama bagi anak-anak yang terlibat di dalamnya. Anak sering kali menjadi pihak yang paling dirugikan karena harus menghadapi perubahan besar dalam hidupnya akibat keputusan orang tuanya untuk berpisah. Salah satu masalah utama yang muncul dari perceraian adalah persoalan hak asuh anak.

Dalam konteks ini, peran advokat menjadi sangat penting karena advokat tidak hanya berfungsi sebagai pendamping hukum, tetapi juga sebagai pihak yang berperan menjaga kepentingan terbaik anak selama proses hukum berlangsung. Perebutan hak asuh anak sering kali menimbulkan konflik emosional yang tinggi antara kedua orang tua. Masing-masing pihak merasa memiliki hak lebih besar atas anak, baik karena alasan emosional maupun faktor ekonomi. Di sinilah kehadiran advokat dibutuhkan untuk menyeimbangkan antara aspek hukum dan kemanusiaan. Advokat membantu klien memahami hak dan kewajibannya serta menyiapkan langkah hukum yang tepat agar hak asuh anak dapat ditentukan secara adil dan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara yuridis, dasar hukum pengaturan hak asuh anak dalam perceraian terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tepatnya pada Pasal 41, yang menyatakan bahwa akibat perceraian, baik ayah maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak¹. Ketentuan ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa anak berhak atas pengasuhan, perlindungan, dan kasih sayang dari kedua orang tuanya meskipun mereka telah bercerai². Penerapan prinsip “kepentingan terbaik bagi anak” dalam praktik peradilan tidak selalu mudah.

Hakim harus menilai berbagai aspek, seperti usia anak, kondisi psikologis, kemampuan ekonomi, serta kelayakan moral dari masing-masing orang tua. Dalam situasi seperti ini, advokat berperan besar dalam menyusun argumentasi hukum yang kuat, menyiapkan bukti-bukti yang relevan, dan menghadirkan saksi yang dapat mendukung klaim kliennya sebagai pihak yang lebih layak mengasuh anak. Peran advokat menjadi ujung tombak dalam memastikan bahwa keputusan hakim tetap

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41

² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 14.

berpihak pada kesejahteraan anak, bukan hanya pada kemenangan salah satu pihak. Selain berperan di ruang sidang, advokat juga berfungsi sebagai mediator dalam upaya penyelesaian sengketa secara damai. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap perkara perdata, termasuk perceraian, wajib melalui tahap mediasi.³ advokat tidak hanya mewakili kliennya tetapi juga berusaha membantu kedua pihak menemukan solusi yang tidak merugikan anak. Banyak advokat berpengalaman yang menggunakan pendekatan persuasif agar kliennya tetap menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas utama, bukan sekadar memenangkan perkara.

Keberadaan advokat juga penting dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat. Banyak pasangan yang bercerai tidak memahami hak-hak mereka dan anak setelah perceraian. Advokat membantu menjelaskan bahwa perceraian tidak berarti memutus hubungan orang tua dengan anak, melainkan hanya mengubah bentuk tanggung jawab pengasuhan. Tentang pentingnya perlindungan anak. Peran advokat dalam perkara hak asuh anak tidak lepas dari berbagai kendala. Masih terdapat pandangan sosial yang bias, misalnya anggapan bahwa ibu secara otomatis lebih berhak atas hak asuh anak. Padahal, hukum di Indonesia tidak membedakan antara ayah dan ibu dalam hal hak asuh, selama keduanya mampu menjamin kesejahteraan dan pendidikan anak⁴. Oleh karena itu, advokat harus mampu menegaskan kepada pengadilan bahwa yang menjadi ukuran utama adalah

kemampuan dan komitmen dalam mengasuh anak, bukan semata-mata jenis kelamin atau status sosial.

Advokat juga sering menghadapi tekanan psikologis dari pihak-pihak yang berperkara. Kasus perceraian biasanya melibatkan emosi yang tinggi, sehingga advokat dituntut untuk memiliki kemampuan komunikasi dan empati yang baik. Pendekatan humanis sering kali menjadi kunci keberhasilan advokat dalam menenangkan klien serta mengarahkan fokus pada kepentingan anak. Di sisi lain, advokat juga harus tetap menjaga profesionalitas dan tidak terlibat dalam konflik pribadi antara suami dan istri. Penelitian mengenai peran advokat dalam menangani kasus hak asuh anak menjadi penting untuk memahami bagaimana advokat menjalankan fungsi hukum, sosial, dan moralnya dalam praktik peradilan. Kajian ini diharapkan dapat memberi gambaran bahwa advokat bukan hanya berperan sebagai pembela kepentingan klien, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak anak dalam proses perceraian.

Dengan demikian, peran advokat dapat dipandang sebagai bagian integral dari sistem keadilan keluarga yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Dengan memahami peran advokat secara menyeluruh, diharapkan masyarakat lebih menghargai profesi advokat sebagai bagian penting dalam mewujudkan keadilan bagi semua pihak. Advokat menjadi mitra strategis dalam sistem hukum, yang berfungsi menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kemanusiaan. Oleh karena itu, kajian

³ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁴ Ni'matul Huda, *Hukum Keluarga dan Perlindungan Anak di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2019), hlm. 112.

ini tidak hanya berfokus pada aspek normatif, tetapi juga menyoroti peran sosial dan etika advokat dalam menjaga keadilan bagi anak di tengah konflik perceraian.

2. METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan hukum empiris. Penelitian ini berfokus pada bagaimana peran advokat dijalankan dalam praktik nyata ketika menangani kasus hak asuh anak dalam perkara perceraian. Pendekatan ini dipilih karena masalah yang diteliti tidak hanya berkaitan dengan aturan hukum yang tertulis, tetapi juga menyangkut perilaku dan pengalaman advokat di lapangan.

Data penelitian diperoleh dari dua sumber, yaitu dari bahan pustaka seperti undang-undang, buku, dan jurnal hukum, serta dari hasil wawancara dengan beberapa advokat dan pihak yang pernah terlibat dalam perkara perceraian. Melalui wawancara ini, peneliti mendapatkan gambaran langsung tentang cara advokat bekerja, tantangan yang dihadapi, dan strategi yang digunakan dalam memperjuangkan hak asuh anak.

Data yang sudah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara menafsirkan dan menghubungkan antara teori hukum dengan kenyataan yang ditemukan di lapangan. Analisis dilakukan secara deskriptif agar hasil penelitian dapat menggambarkan peran advokat secara jelas, sederhana, dan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana advokat berperan dalam melindungi hak-hak anak di tengah proses perceraian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Contoh Kasus: Peran Advokat Dalam Menangani Kasus Hak Asuh Anak Dalam Perkara Perceraian

Suatu pagi, seorang wanita bernama Dina datang ke kantor seorang advokat bernama Arif Pratama, S.H. dengan wajah yang tampak lelah dan penuh kesedihan. Ia membawa map berisi dokumen pernikahannya dan foto anak perempuan kecil yang tampak ceria di taman bermain. Anak itu bernama Alya, berusia tujuh tahun, buah hati dari pernikahannya dengan Rudi, suaminya yang kini sudah lama jarang pulang ke rumah. Dengan suara bergetar, Dina menceritakan bahwa rumah tangganya telah lama retak. Pertengkaran demi pertengkaran terjadi hampir setiap minggu, dan Rudi sering meninggalkan rumah tanpa kabar. Dina merasa tidak kuat lagi dan ingin bercerai, tetapi yang paling membuatnya cemas adalah kemungkinan kehilangan hak asuh atas anaknya. Sejak Alya lahir, Dina-lah yang merawatnya, menyekolahkan, dan menemaninya tumbuh. Ia takut jika setelah perceraian, Rudi menuntut untuk mengambil Alya darinya. Arif mendengarkan dengan sabar dan penuh empati. Ia memahami bahwa perkara seperti ini bukan hanya soal hukum, tetapi juga soal perasaan dan masa depan seorang anak kecil.

Setelah mendengar seluruh cerita, Arif menjelaskan kepada Dina tentang jalur hukum yang dapat ditempuh. Ia menjelaskan bahwa gugatan perceraian dan hak asuh anak akan diajukan ke Pengadilan Agama Medan, karena keduanya beragama Islam. Ia juga menjelaskan bahwa menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, anak yang

belum berusia dua belas tahun pada dasarnya berada di bawah pengasuhan ibunya, kecuali terbukti sang ibu tidak layak. Mendengar penjelasan itu, Dina merasa sedikit tenang. Arif kemudian membantu menyusun surat gugatan perceraian yang di dalamnya mencantumkan permintaan agar hak asuh anak diberikan kepadanya serta agar Rudi diwajibkan menanggung biaya nafkah anak setiap bulan. Mereka mengumpulkan bukti-bukti, mulai dari akta kelahiran Alya, surat keterangan sekolah, hingga kesaksian tetangga yang membenarkan bahwa selama ini Alya diasuh sepenuhnya oleh ibunya.

Beberapa minggu kemudian, sidang pertama pun digelar. Pada sidang mediasi, Arif mendampingi Dina dengan sabar. Ia berusaha membantu hakim mediator agar keduanya bisa berdamai, namun Rudi tetap bersikeras ingin bercerai dan meminta agar anak diasuh olehnya. Mediasi pun gagal dan perkara berlanjut ke pemeriksaan pokok perkara. Di ruang sidang, Arif berdiri tegas di depan majelis hakim. Ia menyampaikan bahwa anak perempuan berusia tujuh tahun seperti Alya masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu, bukan hanya nafkah materiil. Ia menegaskan bahwa Rudi memang memiliki penghasilan lebih besar, tetapi selama ini hampir tidak pernah hadir dalam kehidupan anaknya. Rudi dan kuasa hukumnya berusaha membantah dengan alasan ekonomi, tetapi bukti-bukti yang diajukan Arif lebih kuat. Para saksi membenarkan bahwa Dina adalah sosok yang sabar, penyayang, dan selalu mendampingi Alya. Sementara Rudi sering meninggalkan rumah selama berhari-hari. Setelah melalui beberapa kali persidangan, majelis hakim akhirnya membacakan putusan. Dalam amar

putusannya, hakim menyatakan bahwa perkawinan antara Dina dan Rudi dinyatakan putus karena perceraian, dan hak asuh anak jatuh kepada Dina sebagai ibu kandungnya, sedangkan Rudi diwajibkan membayar nafkah anak sebesar dua juta rupiah setiap bulan. Dina menangis bahagia di ruang sidang. Ia tidak menyesal berjuang dengan bantuan advokat yang selalu setia mendampingi. Namun perjuangan itu belum berakhir, karena Rudi menyatakan banding. Pengadilan Tinggi Agama kemudian menguatkan putusan sebelumnya, dan akhirnya Rudi mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Berkas perkara pun sampai di meja Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor Perkara 1234 K/AG/2023.

Dalam persidangan kasasi, majelis hakim agung memeriksa berkas-berkas dengan cermat. Mereka menilai bahwa pertimbangan hakim di tingkat pertama dan banding sudah sesuai dengan hukum dan keadilan. Berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan prinsip the best interest of the child, anak yang belum berusia dua belas tahun seharusnya memang berada dalam asuhan ibunya, kecuali terbukti ibu tidak layak. Tidak ada bukti bahwa Dina tidak layak mengasuh, justru bukti-bukti menunjukkan ia adalah ibu yang penuh tanggung jawab dan kasih sayang.

Akhirnya, Mahkamah Agung memutuskan untuk menolak permohonan kasasi dari Rudi dan menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan. Dalam amar putusannya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa hak asuh anak tetap berada di tangan ibunya, Dina binti Yusuf, dan Rudi tetap diwajibkan memberi nafkah anak sebesar dua juta rupiah per bulan hingga Alya dewasa atau mandiri.

Mahkamah juga menegaskan bahwa Rudi tetap memiliki hak untuk bertemu dengan anaknya secara wajar dan manusiawi, karena meskipun bercerai, hubungan antara anak dan ayah tidak boleh diputus. Putusan itu menjadi akhir dari perjalanan panjang kasus tersebut. Dina akhirnya bisa bernapas lega, sementara Arif merasa bangga karena perjuangannya sebagai advokat tidak hanya memenangkan perkara, tetapi juga melindungi masa depan seorang anak. Ia sadar bahwa dalam perkara seperti ini, tugas advokat bukan hanya membela kepentingan klien, tetapi juga menjaga agar hukum berjalan dengan rasa kemanusiaan. Beberapa minggu kemudian, Arif mengunjungi rumah Dina. Ia melihat Alya sedang belajar di ruang tamu sambil tersenyum ceria. Suasana rumah itu hangat dan damai. Dina berterima kasih kepada Arif atas dedikasinya, dan Arif hanya tersenyum sambil berkata, “Bu Dina, ini bukan sekadar kemenangan hukum, tapi kemenangan bagi Alya. Karena pada akhirnya, tugas hukum adalah memastikan keadilan berpihak pada yang paling membutuhkan perlindungan — anak-anak.”

3.2. Peran Advokat dalam menangani kasus hak asuh anak dalam perceraian

Dalam perkara perceraian, advokat memiliki peran yang tidak bisa dianggap sepele, terutama ketika perpisahan pasangan suami istri melibatkan persoalan hak asuh anak. Masalah hak asuh anak sering kali menjadi inti konflik karena menyangkut perasaan, tanggung jawab, dan masa depan anak yang menjadi

korban dari perpecahan rumah tangga. Di sinilah peran advokat menjadi sangat penting, bukan hanya sebagai pembela hak hukum kliennya, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan agar kepentingan anak tetap menjadi prioritas utama. Dalam praktiknya, advokat dituntut tidak hanya memahami hukum keluarga, tetapi juga memiliki kepekaan sosial dan psikologis terhadap kondisi anak dan orang tua. Secara yuridis, dasar peran advokat dalam perkara perceraian dan hak asuh anak dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menegaskan bahwa advokat adalah profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum⁵. advokat tidak hanya bekerja demi kemenangan klien semata, tetapi juga harus memastikan bahwa proses hukum yang dijalankan tetap berkeadilan dan menghormati hak-hak semua pihak, termasuk anak yang posisinya sangat rentan dalam perceraian. Dalam hal ini, advokat berfungsi sebagai penghubung antara aspek hukum formal dan nilai kemanusiaan dalam sistem peradilan.

Ketika perkara perceraian masuk ke ranah pengadilan, advokat berperan mendampingi dan mewakili klien sejak awal, mulai dari tahap pendaftaran perkara, proses mediasi, hingga pembacaan putusan hakim. Dalam konteks hak asuh anak, advokat berperan aktif dalam menyiapkan dokumen hukum, menyusun argumentasi yang kuat, serta mengumpulkan bukti yang relevan untuk meyakinkan hakim bahwa kliennya layak mengasuh anak. Berdasarkan Undang-

⁵ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 1 Ayat (1).

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 41, baik ayah maupun ibu memiliki kewajiban yang sama untuk memelihara dan mendidik anak dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak⁶. Prinsip inilah yang kemudian menjadi dasar bagi advokat untuk mengarahkan jalannya perkara agar tidak hanya menguntungkan salah satu pihak, tetapi juga tidak merugikan anak.

Selain menjalankan peran sebagai pembela hukum, advokat juga berfungsi sebagai penasihat hukum yang memberikan pemahaman kepada klien mengenai hak dan kewajibannya setelah perceraian. Banyak masyarakat yang belum memahami bahwa perceraian tidak serta-merta menghapus tanggung jawab orang tua terhadap anak. Advokat membantu menjelaskan bahwa setelah perceraian, kedua orang tua tetap berkewajiban memberikan perhatian, pendidikan, dan kasih sayang. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk tetap mendapatkan pengasuhan dari kedua orang tuanya⁷. Advokat berperan tidak hanya di ruang sidang, tetapi juga dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat agar tidak salah memahami hak-hak anak setelah perceraian.

Dalam proses persidangan, advokat sering dihadapkan pada dilema moral antara memperjuangkan keinginan klien dan mempertahankan prinsip

“kepentingan terbaik bagi anak.” Misalnya, ada klien yang bersikeras ingin mendapatkan hak asuh anak hanya karena dendam terhadap mantan pasangan. Dalam situasi seperti ini, advokat yang profesional harus mampu memberikan nasihat hukum dengan bijak dan menempatkan kepentingan anak di atas emosi pribadi klien. Menurut pandangan Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya tidak dipandang semata-mata sebagai peraturan tertulis, tetapi sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif dan nilai kemanusiaan⁸. Advokat yang bijak akan menempuh langkah-langkah yang tidak hanya legal secara formal, tetapi juga bermoral secara sosial. Selain itu, advokat juga berperan penting dalam tahap mediasi. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap perkara perdata wajib melewati proses mediasi sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan.⁹

Advokat menjadi jembatan komunikasi antara kedua pihak yang sedang berkonflik. Ia membantu kliennya untuk bersikap lebih rasional, membuka ruang dialog, dan berupaya mencapai kesepakatan yang adil bagi anak. Banyak kasus menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi tidak hanya ditentukan oleh mediator, tetapi juga oleh cara advokat mengarahkan dan menenangkan kliennya. Advokat yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik biasanya mampu mengubah proses mediasi yang tegang

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41.

⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 14 Ayat (2).

⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 14–15.

⁹ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

menjadi lebih terbuka dan konstruktif. Peran advokat dalam menangani hak asuh anak juga sangat erat kaitannya dengan aspek psikologis. Dalam praktiknya, advokat sering bekerja sama dengan ahli psikologi anak atau pekerja sosial untuk memperkuat bukti dan membantu hakim memahami kondisi psikologis anak. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum tidak bisa dilepaskan dari faktor manusia dan nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat¹⁰. Oleh karena itu, advokat perlu memahami aspek sosial dan psikologis yang melingkupi perkara, agar langkah-langkah hukum yang diambil tidak justru memperburuk kondisi mental anak.

Dari sisi etika profesi, advokat memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan, kehormatan, dan martabat pihak-pihak yang berperkara. Kode Etik Advokat Indonesia dengan tegas melarang advokat menggunakan media atau cara-cara yang tidak pantas untuk menjatuhkan pihak lawan.¹¹ Dalam perkara hak asuh anak, etika ini menjadi sangat penting karena advokat harus mampu menjaga agar anak tidak dijadikan “alat” untuk memenangkan perkara. Advokat juga harus menghindari praktik-praktik yang dapat memperkeruh hubungan antara orang tua, seperti menjelekkkan salah satu pihak di depan anak. Dengan kata lain, advokat tidak hanya berperan sebagai pembela hukum, tetapi juga sebagai pelindung moral dalam proses hukum yang menyangkut kehidupan keluarga. Advokat juga dapat berperan dalam pasca putusan, terutama ketika harus memastikan pelaksanaan putusan hak asuh berjalan dengan baik. Tidak jarang,

setelah keputusan hakim keluar, pihak yang kalah menolak menyerahkan anak atau tidak menjalankan kewajibannya. Dalam situasi seperti ini, advokat tetap berperan mendampingi klien untuk menegakkan putusan pengadilan, baik melalui upaya hukum lanjutan maupun dengan pendekatan persuasif agar tidak menimbulkan konflik baru.

Dengan demikian, peran advokat dalam menangani kasus hak asuh anak dalam perkara perceraian sangatlah luas dan kompleks. Advokat tidak hanya berfungsi sebagai pembela, tetapi juga sebagai penasehat, mediator, edukator hukum, dan penjaga moralitas dalam proses peradilan. Melalui kehadiran advokat yang berintegritas dan beretika, diharapkan setiap perkara hak asuh anak dapat diselesaikan dengan mengedepankan nilai keadilan, kemanusiaan, serta kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan oleh hukum nasional Indonesia.

3.3. Upaya Advokat dalam Melindungi Hak-Hak Anak Selama Proses Hukum Berlangsung

Dalam setiap perkara perceraian, posisi anak selalu menjadi hal yang paling sensitif dan sering kali menimbulkan pertentangan emosional antara kedua orang tua. Anak yang belum cukup dewasa untuk memahami perpisahan orang tuanya sering kali justru menjadi korban dari proses hukum yang berjalan. Di sinilah pentingnya peran dan upaya seorang advokat, bukan hanya sebagai pembela hukum bagi kliennya, tetapi juga sebagai pelindung bagi hak-hak anak agar tidak terabaikan selama proses hukum

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm.12

¹¹ Dewan Kehormatan Perhimpunan Advokat Indonesia, *Kode Etik Advokat Indonesia* (Jakarta: PERADI, 2002).

berlangsung. Seorang advokat yang profesional tidak hanya berpikir bagaimana memenangkan perkara, tetapi juga bagaimana menjaga agar setiap langkah hukum yang diambil tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak atau the best interest of the child¹².

Upaya perlindungan yang dilakukan advokat berangkat dari kesadaran bahwa anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak-hak dasar yang wajib dihormati dan dilindungi oleh siapa pun, termasuk oleh orang tuanya sendiri. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, penelantaran, dan perlakuan salah dalam bentuk apa pun¹³. ketika advokat menangani perkara perceraian yang melibatkan hak asuh anak, ia harus memastikan agar proses hukum tidak menimbulkan dampak psikologis yang lebih berat terhadap anak.

Dalam praktiknya, banyak advokat yang berupaya mendampingi kliennya dengan cara yang lebih manusiawi. Mereka tidak hanya menyusun gugatan atau jawaban hukum, tetapi juga memberikan pemahaman kepada klien tentang pentingnya menjaga kesejahteraan anak selama dan setelah proses perceraian. Misalnya, advokat akan menasihati klien agar tidak menghasut anak untuk membenci pihak lain, tidak memperlakuk anak untuk kepentingan pembuktian, atau tidak mengekspose

konflik rumah tangga secara berlebihan di depan anak. Langkah ini menjadi bentuk nyata perlindungan emosional yang sering kali diabaikan. Dalam hal ini, advokat menjalankan fungsinya bukan hanya sebagai *officium nobile*—profesi mulia yang menegakkan hukum—tetapi juga sebagai penuntun moral yang membantu klien bersikap bijak dalam menghadapi permasalahan keluarga.¹⁴ Selama proses persidangan, advokat juga berperan untuk memastikan agar setiap prosedur yang melibatkan anak dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip perlindungan anak.

Misalnya, ketika hakim ingin mendengar keterangan anak untuk menentukan hak asuh, advokat dapat meminta agar proses tersebut dilakukan secara tertutup, dengan pendampingan psikolog, atau di ruang yang lebih nyaman agar anak tidak merasa tertekan. Pendekatan seperti ini sejalan dengan amanat Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak didengar pendapatnya dalam setiap proses hukum yang menyangkut dirinya, dengan cara yang sesuai usia dan tingkat kematangannya¹⁵. Di sinilah kemampuan advokat diuji, karena ia harus mendorong klien untuk berpikir rasional dan mempertimbangkan kondisi anak di atas ego pribadi. Advokat yang berpengalaman sering kali menggunakan pendekatan psikologis dengan

¹² Lihat Pasal 3 *Convention on the Rights of the Child* (CRC), 1989, yang menegaskan prinsip *the best interests of the child*.

¹³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 13 Ayat (1).

¹⁴ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 1 Ayat (1).

¹⁵ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

menekankan bahwa kedamaian akan jauh lebih bermanfaat bagi anak daripada kemenangan hukum yang penuh pertikaian.

Dengan cara ini, advokat tidak hanya membantu menyelesaikan perkara, tetapi juga berkontribusi dalam meminimalkan trauma anak akibat perceraian orang tuanya. Selain aspek hukum dan mediasi, advokat juga berupaya memberikan edukasi kepada klien mengenai kewajiban hukum yang tetap melekat setelah perceraian. Banyak orang tua yang salah paham dan menganggap bahwa setelah bercerai, tanggung jawab mereka terhadap anak berakhir. Padahal, dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa akibat perceraian, baik ayah maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak demi kepentingan terbaik anak¹⁶. Advokat biasanya menjelaskan kepada klien bahwa walaupun hak asuh diberikan kepada salah satu pihak, pihak lain tetap memiliki kewajiban memberi nafkah dan perhatian. Edukasi ini penting agar tidak terjadi pengabaian hak anak, terutama hak ekonomi dan emosionalnya.

Advokat juga berperan dalam memastikan bahwa putusan pengadilan tentang hak asuh benar-benar dijalankan sesuai hukum. Tidak sedikit kasus di mana pihak yang kalah menolak menyerahkan anak atau menghalangi hubungan antara anak dan orang tua lainnya. Dalam situasi seperti itu, advokat dapat membantu klien menegakkan putusan dengan mengajukan permohonan eksekusi atau meminta perlindungan

hukum dari lembaga terkait, seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) atau Dinas Sosial. Langkah ini menunjukkan bahwa advokat tidak hanya berhenti setelah putusan keluar, tetapi juga ikut mengawasi implementasi putusan demi menjamin hak anak tetap terpenuhi.

Advokat juga sering bekerja sama dengan ahli psikologi, pekerja sosial, atau lembaga perlindungan anak untuk memastikan keputusan hukum yang diambil tidak menimbulkan dampak buruk bagi tumbuh kembang anak. Pendekatan multidisipliner ini menjadi penting karena permasalahan hak asuh anak tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga aspek sosial dan psikologis. Seperti yang diungkapkan oleh Soerjono Soekanto, penegakan hukum yang baik tidak bisa hanya melihat norma tertulis, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat¹⁷. Advokat harus peka terhadap kondisi emosional anak dan berupaya agar setiap tindakan hukum yang diambil tidak memperparah kondisi psikologis anak.

Selain menjalankan perannya secara hukum, advokat juga terikat dengan kode etik profesi. Berdasarkan Kode Etik Advokat Indonesia, advokat dilarang menggunakan cara-cara yang tidak patut, termasuk mempengaruhi atau menekan pihak lawan dengan cara yang melanggar kehormatan manusia¹⁸. Dalam konteks perkara hak asuh anak, advokat tidak boleh menjadikan anak sebagai “alat” untuk memenangkan perkara. Advokat

¹⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm.14.

¹⁸ Dewan Kehormatan Perhimpunan Advokat Indonesia, *Kode Etik Advokat Indonesia* (Jakarta: PERADI, 2002).

yang baik akan berusaha menjaga agar proses hukum tetap beretika dan tidak mencederai martabat anak maupun keluarganya. Dengan demikian, advokat bukan hanya penegak hukum, tetapi juga penjaga nilai-nilai kemanusiaan di tengah konflik keluarga. Dari berbagai penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa upaya advokat dalam melindungi hak-hak anak selama proses hukum berlangsung bukan hanya dilakukan di ruang sidang, tetapi juga melalui pendekatan emosional, moral, dan sosial di luar pengadilan. Advokat harus mampu memadukan antara pengetahuan hukum dan empati kemanusiaan agar setiap langkah yang diambil tetap berpihak pada anak. Dengan advokat yang memiliki integritas dan kepekaan sosial, proses perceraian yang seharusnya menyakitkan dapat dijalankan dengan lebih bijaksana dan tetap menghormati hak-hak anak sebagai individu yang berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang.

4. KESIMPULAN

Peran advokat dalam perkara perceraian yang melibatkan hak asuh anak tidak hanya sebatas menjadi pembela hukum bagi kliennya, tetapi juga sebagai pelindung kepentingan anak. Advokat berperan penting dalam menjaga agar proses hukum berjalan dengan adil dan manusiawi, terutama dengan menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama. Advokat tidak hanya menjalankan fungsi litigasi di pengadilan, tetapi juga memberikan pendampingan, edukasi, dan arahan moral kepada klien agar keputusan yang diambil tidak merugikan anak secara psikologis maupun sosial. Melalui keahliannya,

advokat menjadi penghubung antara aspek hukum dan nilai-nilai kemanusiaan dalam proses perceraian.

Upaya advokat dalam melindungi hak-hak anak selama proses hukum berlangsung mencakup tindakan nyata baik di dalam maupun di luar ruang sidang. Advokat berusaha memastikan agar hak anak untuk mendapat kasih sayang, nafkah, dan pengasuhan tetap terpenuhi meskipun orang tuanya bercerai. Advokat juga berperan dalam proses mediasi, menenangkan emosi para pihak, hingga mengawal pelaksanaan putusan pengadilan agar tidak mengabaikan hak anak. Selain itu, advokat dituntut untuk bekerja dengan hati nurani dan menjunjung tinggi kode etik profesi agar anak tidak dijadikan alat dalam sengketa. Dengan peran dan upaya yang dijalankan secara profesional, advokat dapat membantu mewujudkan proses peradilan yang berkeadilan, beretika, dan berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, Rika. "Kepentingan Terbaik Anak dalam Sengketa Hak Asuh: Perspektif Hukum dan Psikologi." *Jurnal Perlindungan Anak Indonesia*, Vol. 5, No. 2, 2023.
- Hidayat, Muhammad. "Peran Advokat dalam Menjamin Hak Anak Pasca Putusan Perceraian di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 53, No. 1, 2023.
- Kartini, Diah. "Peran Advokat dalam Menangani Sengketa Hak Asuh Anak Akibat Perceraian." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 12, No. 2, 2021.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

- Luhulima, Achie Sudiarti. *Perempuan dan Anak dalam Hukum dan Perspektif Gender*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Natsir Asnawi, M. (t.t.). *Hukum hak asuh anak: penerapan hukum dalam upaya melindungi kepentingan terbaik anak*.
- Nugraha, Aditya & Fauziah, Rani. "Peran Advokat dalam Perlindungan Hukum Anak pada Kasus Perceraian di Indonesia." *Jurnal Justitia et Pax*, Vol. 9, No. 1, 2022.
- Nugroho, Bambang. *Hukum Keluarga dan Peradilan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Pratiwi, Lestari. "Analisis Hukum terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama." *Jurnal Yuridika*, Vol. 37, No. 3, 2022.
- Putra, Arya Dwi. "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak di Pengadilan." *Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 11, No. 4, 2021.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Ridwan, H.R. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Sari, Rina Permata. "Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Proses Perceraian Orang Tua." *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 8, No. 3, 2020.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2015.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
- Utami, Novia. "Pendekatan Humanis dalam Penanganan Kasus Hak Asuh Anak oleh Advokat." *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora*, Vol. 6, No. 2, 2023.
- Wahyuni, Fitri. "Etika Profesi Advokat dalam Penanganan Perkara Keluarga di Pengadilan Agama." *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, Vol. 28, No. 1, 2022.